



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
KECAMATAN
KARANG PENANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dapat menyusun LKJIP Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 yang disusun dengan maksud sebagai Tolok ukur keberhasilan Satuan Kerja Kecamatan Karang Penang dalam merencanakan dan mencapai sasaran program dan kegiatan serta pengelolaan kegiatan Pemerintah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan prima yang sesuai harapan setiap warga masyarakat Kecamatan Karang Penang sehingga tujuan dan sasaran tercapai sesuai yang diharapkan.

Dengan tersusunnya LKJIP Kecamatan Karang Penang ini nantinya dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masing – masing bidang. LKJIP ini masih ada kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak kami butuhkan guna menyempurnakan laporan ini.

CAMAT KARANG PENANG

YASID BUSTOMI, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19841126 200212 1 001

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

Kecamatan Karang Penang Pemerintah Kabupaten Sampang

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. STRUKTUR ORGANISASI	1
	B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	1
	C. Gambaran Umum Kecamatan Karang Penang	2
	D. Dasar Hukum	9
	E. Sistematika penyusunan	9
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA	10
	A. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2020	10
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	15
	A. Capaian Kinerja Organisasi	15
	B. Realisasi Anggaran	20
BAB IV.	PENUTUP	24
LAMPIRAN 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
LAMPIRAN 2.	Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2022	
LAMPIRAN 3.	Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019 –2024	
LAMPIRAN 4.		

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai unsur pelaksana pelaksana, Pemerintah Kabupaten Sampang dalam urusan pemerintahan dengan skala lebih kecil maka Kecamatan Karang Penang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara lebih luas, yang meliputi: 1.Pelayanan di Bidang Umum, 2.Pelayanan di Bidang Pemerintahan, 3.Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial, 4. Pelayanan di Bidang Pengembangan Masyarakat, dan 5. Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Penyelenggaraan pelayanan semakin ditingkatkan, terlebih dengan rumusan Motto Pelayanan "CERIA" (Cepat, Efisien, Ringkas, Inovatif, Akuntabel). Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Karang Penang, digambarkan dengan capaian sasaran, yang pada intinya adalah ingin dicapainya pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut:


1. Capaian Sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang capaiannya adalah 81,75 atau 98,03% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam capaian tersebut tentunya terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun kami telah mengambil langkah-langkah penyempurnaan yaitu dengan melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, evaluasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana maupun perbaikan teknis pelayanan yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat Kecamatan Karang Penang.

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Karang Penang Tahun 2022 Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 03). Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Karang Penang sesuai dengan keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Sumber : Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Th.2022

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), ditegaskan bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kecamatan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun **Susunan Organisasi** Kecamatan Karang Penang terdiri atas :

- a. Camat;**
- b. Sekretariat, membawahi :**
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;**
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;**
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.**

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;

- Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas,
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat,
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan,
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja,
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan program;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai.

- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan pelaksana kegiatan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan / keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ; dan
- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. Mmenyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Penyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;

- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/ Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan;
- i. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemdaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

C. ISU STRATEGIS

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karang Penang perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Karang Penang dalam melaksanakan fungsi pelayanan Faktor Eksternal: Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil
		Nilai SKM belum memenuhi target yang direncanakan.	Faktor Internal: Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai Faktor Eksternal: Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap prosedur pelayanan
2.	Gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Tingginya angka kriminalitas	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Karang Penang dalam melaksanakan fungsi pengamanan lingkungan Faktor Eksternal: Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap prosedur pelayanan
3.	Tata kelola pemerintahan desa yang relative kurang baik	Pelayanan administrasi di desa kurang optimal	Faktor internal : Keterbatasan SDM pada kecamatan Karang Penang dalam melaksanakan pembinaan Faktor eksternal : Kuranginya pemahaman perangkat desa tentang tugas pokok fungsinya
4.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan rendah	Tingkat kehadiran musdes rendah	Faktor internal : Kondisi geografis yang kurang mendukung Faktor eksternal ; Kuranginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan

D. CASCADING KINERJA (Keterhubungan dengan RPJMD) Kecamatan Karang Penang

Berdasarkan Struktur organisasi kecamatan Karang Penang selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan acuan dalam penyusunan kinerja.

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, kecamatan Karang Penang mendukung pada pencapaian beberapa misi sebagai berikut :

Misi 2 yaitu :

- 1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif**

Misi 4 yaitu :

- 2. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan public**

Misi 5 yaitu :

- 3. Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan besatu**

Indicator kinerja Kecamatan Karang Penang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indicator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Pengintegrasian Perencanaan Kinerja (*Cascading*) Kecamatan Karang Penang Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Keterhubungan Perencanaan Kinerja (Cascading) dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO	Tujuan	Indikator tujuan	sasaran	Indikator sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan Renstra Perangkat daerah mengacu pada :										
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Presentase desa maju	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Presentase desa maju	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1) Presentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Presentase usulan program kegiatan pembangunan desa secara prioritas	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	
						2) Presentase pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang difasilitasi			Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan	Jumlah PKK binaan yang tertib administrasi	
						3)				Laporan koordinasi PKK tingkat kecamatan	
						4)			Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah pra musrenbang, musrenbangca m dan laporan musrenbangca m	
						5)			Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	
	Meningkatnya	Indeks	Meningkatnya	Indeks	Program	6) Persentase	Penyelengg	Persentase	Peningkatan efektifitas	Persentase	Jumlah

	kualitas pelayanan tingkat kecamatan	kepuasan masyarakat	kualitas pelayanan tingkat kecamatan	kepuasan masyarakat	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	rekomendasi administrasi pelayanan umum yang tidaklanjuti tepat waktu	araan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	permohonan administarsi layanan umum yang diproses	pelayanan yang diproses/ jumlah pelayanan diterima X 100%
						7) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum	Persentase fasilitas pelayanan umum yang dipelihara	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan faslitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah pemeliharaan fasilitas umum	Paket
						8)	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilmpahkan kepada camat	Persentase pelayanan administrasi masyarakat yang difasilitasi	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah administrasi umum yang di proses tepat waktu	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	9) Persentase kualitas tata kelola penataan desa	Fasilitas ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina administrasinya	Non indicator sub kegiatan: fasilitas desa dapat berupa atk, mamin rapat, cetak penggandaannya
						10)Persentase kualitas tata kelola penataan desa			Fasilitasi desa yang dibina administrasinya		

						11) Persentase fasilitas desa yang dievaluasi APBDes nya			Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayunganaan asset desa	Jumlah dok, evaluasi APBDes	Note Indikator sub kegiatan: yang dimaksud dok. Evaluasi APBDes disesuaikan dengan jumlah desa yang di evaluasi
						12)			Fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	Desa
						13)			Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang disusun	Dok
					Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	14) Persentase penurunan gangguan kamtibmas	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase desa dengan satuan perlindungan masyarakat yang aktif	Sinergisitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Jumlah siskamling desa aktif	Note rumusan indicator program:: (jumlah data gangguan kamtibm asyarakat tahun (n)- jumlah data gangguan kamtibm asy tahun (n-1))/ jumlah data

											gangguan kamtibmas asy tahun (n-1)
						15) Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	
					Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	16) Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dok. perencanaan PD (Renstra, Renja, SPIP)	Dok
									Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dok, RKA-SKPD	Dok
									Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dok, perubahan RKA-SKPD	Dok
									Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dok DPA-SKPD	Dok
									Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dok, DPPA-SKPD	Dok
									Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dok, evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, RB)	Dok
							Administrasi keuangan perangkat	Persentase penyusunan laporan keuangan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN	

							daerah	yang baik dan tepat waktu			
									Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ATK kotor	
									Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dok, vertifikasi keuangan	
									Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah lapr, bulanan/triwulan/semesteran SKPD	
							Administrasi pegawai perangkat daerah	Persentase pengelolaan rekam jejak dan promosi jabatan ASN	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	ASN
							Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	
									Rekonsiliasi dan penyusunan lapran BMD pada SKPD	Jumlah laporan BMD	
							Administrasi umum perangkat	Persentase pengadaan barang penunjang kegiatan perangkat	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Unit
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit

									Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	
									Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah alat tulis kantor	Unit
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Unit
										Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	Lembar
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Exlembar
									Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah pemenuhan makanan dan minuman kunjungan tamu	OK
									Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan makanan dan minuman rapat	OK
										Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	OK
										Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	OK
										Jumlah kebutuhan BBM	
							Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase pengadaan barang milik daerah	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	Unit


							pemerintah daerah				
										Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2	Unit
									Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan meubilair	Unit
									Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	Unit
									Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Unit
							Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase penyediaan jasa perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat
									Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Bulan
									Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan
										Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Macam
										Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	

							Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Unit
										Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	Unit
										Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	Unit
									Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Unit
										Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	Unit
									Pemeliharaan mebel	Jumlah meubelair yang dipelihara	Unit
									Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit
									Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang dipelihara	Unit
									Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan	Jumlah gedung kantor yang	Unit

									prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	dipelihara	
										Jumlah rehabilitasi kantor	Unit
							Penataan organisasi	Presentase fasilitasi pelayanan public yang baik	Fasilitas pelayanan public dan tata laksana	Jumlah dokumen SKM	Dok
										Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah	

\

E. PETA PROSES BISNIS



OPTIMALISASI SOP PELAYANAN



F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tahun 2020 nomor : 065/450.35/434.100/2021 tanggal 02 Nopember 2021, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja
 - 1) Perencanaan strategis RENSTRA telah memenuhi kriteria, namun terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan yakni :
 - Rumusan tujuan belum berorientasi hasil
 - Indikator tujuan hanya mengukur aspek pelayanan saja
 - Indikator kinerja belum dapat diukur karena pelayanan di kecamatan tidak relevan dengan indikator IKM
 - 2) Perencanaan kinerja tahunan
 - Rencana aksi atas kinerja belum ada / tidak dibuat
- b. Pengukuran kinerja
 - 1) Kualitas pengukuran
 - IKU belum cukup untuk mengukur kinerja
 - Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
 - 2) Implementasi pengukuran
 - Tidak semua target kinerja Eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya setiap bulannya
 - IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
 - IKU belum direviu secara berkala
- c. Pelaporan kinerja
 - 1) Informasi yang disajikan belum sesuai dengan kriteria dengan data yang diandalkan
 - 2) Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis penggunaan sumber daya
- d. Evaluasi interna
 - 1) Kualitas pengukuran
Evaluasi dan pemanfaatan atas pelaksanaan rencana aksi belum dilakukan
 - 2) Pemanfaatan pengukuran
Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam langka-langkah yang nyata.

Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kelemahan sehingga direkomendasikan agar melakukan beberapa perbaikan kepada kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja
 - 1) Pada kualitas RENSTRA
 - Agar mereviu rumusan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil
 - Agar meriviu indicator kinerja sesuai dengan kriteria SMART
 - 2) Perencanaan kinerja tahunan
 - Agar membuat rencana aksi
- b. Pengukuran kinerja
 - 3) Kualitas pengukuran

Agar pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi menggunakan bantuan teknologi

4) Implementasi pengukuran

- Agar capaian IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
- Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya
- Hasil pengukuran capaian kinerja agar dikaitkan dengan reward and panishment
- Mereviu IKU secara berkala dan manfaatnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

c. Pelaporan kinerja

Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standard dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk meningkatkan kinerja dan penilaian kinerja

d. Evaluasi internal

Lakukan evaluasi dan pemantauan rencana AKSI untuk mengendalikan kinerjalakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternative perbaikan yang dilaksanakan

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 – 2024

Rencana Strategis Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang mengacu pada Visi Bupati Sampang “ *Sampang Hebat Bermartabat* “, Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang mendukung pada misi 2, 4 dan 5 serta mendukung pada pencapaian sasaran “*Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa*”, “*Meningkatnya kualitas pelayanan publik*”, dan “ *Penurunan angka kriminalitas*” Sehingga penjabaran atas sasaran P-RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Karang Penang dalam kurun waktu 2019-2024

*Tabel II-1
Tujuan dan sasaran*

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya Kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Persentase desa maju
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik social politik	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik social politik	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan para stakeholder memerlukan perencanaan yang baik, yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek agar dapat berjalan pada jalur yang tepat. Sebagai langkah awal

melanjutkan estafet pembangunan, pemerintahan kecamatan menuangkan rencana lima tahun kedepan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2019-2024. Rencana Strategis pemerintahan kecamatan ini adalah upaya dalam mengatasi permasalahan di lingkup pemerintahan kecamatan, rencana Strategis tersebut juga mencantumkan hasil-hasil yang ingin dicapai yang tercermin dalam sasaran dan indikator-indikatornya. Strategi yang dirumuskan adalah merupakan upaya untuk tercapainya hasil-hasil yang ingin dicapai lima tahun kedepan, yang setiap tahunnya dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahunan. Ringkasan perencanaan strategis sebagaimana dokumen RENSTRA dan RENJA 2019.

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan :									
2	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	-	-	-	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	81,75	82,00	82,05	82,55	82,55
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	-	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik social politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum	-	-	-	20%	20%	20%	20%	20%

B. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Sampang dan Kecamatan Karang Penang Kabupaten sampang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Karang Penang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP kecamatan	BB
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	81,75
3.	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa/kelurahan	Presentase desa/kelurahan dengan tata kelola administrasi desa/kelurahan yang baik	100%

Untuk mewujudkan kinerja pada urusan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibidang pelayanan publik, Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang mendapat

dukungan anggaran murni dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.263.685.976,- yang digunakan untuk melaksanakan 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan yang terangkum dalam 5 program sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	Rp. 2.090.823.333	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 35.826.636	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 81.092.824	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 25.692.420	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 30.250.763	

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2022 akan kami uraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) harus berdasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang meliputi : masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Oleh karena itu dalam penyusunan LKJIP tahun 2022 ini digunakan indikator-indikator sebagaimana dimaksud. Hasil perhitungan pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan sebagaimana uraian dibawah ini.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran			Realisasi	Tahun 2022		Capaian tahun 2022
Uraian	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2021	Target	Realisasi	
1 Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa	1 Presentase desa maju	%	20	20	20	100%
2 Meningkatkan kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	2 Indeks kepuasan masyarakat	-	81,75	81,75	81,75	100%
3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	3 Presentase dengan tata kelola pemerintahan yang baik	%	100	100	100	100%
4 Meningkatkan ketertiban dan keamanan	4 indeks penurunan gangguan	%	20	20	20	100%

Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2020. Berdasarkan hasil survey di kecamatan Karang Penang diperoleh nilai sebesar 81,75. Hasil ini merupakan hasil yang didapatkan dari hasil Total nilai persepsi per usur dibagi dengan total unsur yang terisi dikalikan 100%

Didapat : $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times 100\%$

Total unsur yang terisi

Sedangkan untuk indicator sasaran yang lain telah berhasil 100%

Permasalahan :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang lebih rendah dibandingkan tahun lalu karena semakin kritisnya masyarakat yang disertai dengan semakin tingginya tuntutan terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Solusi Permasalahan :

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dalam peningkatan pelayanan publik itu. Hal ini menjadi strategi atau upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Karang Penang. Adapun strategi peningkatan pelayanan publik itu meliputi :

1. Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur.
2. Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit.
3. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (3 tahun sebelumnya 2019-2021), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	0,20	-	-	-	0,20
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,75	-	-	-	81,84
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	57,00	-	-	-	57,00
Penurunan gangguan ketentraman dan keteriban umum	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	0,50	-	-	-	0,50

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	0,40	0,20	0,50
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,55	81,84	99,1
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	100	57,00	0,57
Penurunan gangguan ketentraman dan keteriban umum	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	0,90	0,50	0,55

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			BIAYA		
		TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	0,20	0,20	100	81.092.824	76.675.019	94,55%
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,75	81,84	99,1	35.826.636	32.259.300	90,04%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	57,00	57,00	100	30.250.763	29.085.750	96,15%
Penurunan gangguan ketentraman dan keteriban umum	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	0,50	0,20	40	25.692.420	15.740.000	61,26%

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100	94,55	0,9
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	90,04	0,9
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	100	96,15	1,0
Penurunan gangguan ketentraman dan keteriban umum	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	100	61,26	0,6

Berdasarkan tabel 3.5 diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tahun 2022 dalam kategori berhasil meskipun pada masing-masing sasaran belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibidang pelayanan publik, Kecamatan Karang Penang untuk Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 2.263.685.976,- yang tertuang dalam Dokumen Pengguna Anggaran. Dari dana alokasi tersebut, Kecamatan Karang Penang telah merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp. 2.046.688.316,- sedang sisa anggaran

sebesar Rp. 216.997.660,- Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 13 (dua belas) kegiatan dan 34 sub kegiatan, dengan rincian berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2022	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.090.823.333	1.892.928.247	90,54%	197.895.086
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD				
	PENYUSUNAN DOKUMEN PERANGKAT DAERAH	4.595.355	4.594.500	99,98%	855
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5.021.221	5.021.150	100,00%	71
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4.334.943	4.334.400	99,99%	543
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.080.330	5.078.000	99,95%	2.330
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.668.069.298	1.503.531.047	90,14%	164.538.251
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.649.209	5.646.500	99,95%	2.709
	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	3.113.444	3.107.500	99,81%	5.944
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.905.808	2.904.250	99,95%	1.558
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan triwulanan/semesteran SKPD	1.716.224	1.715.000	99,93%	1.224
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7.892.015	0,00	0,00%	7.892.015
	Adminstrasi Umum Perangkat				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.368.831	4.247.500	79,11%	1.121.331
	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.948.589	10.718.000	97,89%	230.589
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.054.532	5.047.000	99,85%	7.532
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1.800.000	1.800.000	100,00%	0
	Fasilitasi kunjungan tamu	4.800.000	4.800.000	100,00%	0
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	66.819.000	56.311.500	84,27%	10.507.500
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	66.000.000	61.200.000	92,73%	4.800.000
	Pengadaan Mebel	39.333.357	38.672.400	98,32%	660.957
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	36.494.398	30.251.000	82,89%	6.243.398

	PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
	Penyediaan jasa suat menyurat	7.386.155	7.319.000	99,09%	67.155
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	25.755.000	25.725.100	99,88%	29.900
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	27.000.000	27.000.000,	100,00%	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan	3.500.000	1.867.500	53,36%	1.632.500
	Pemeliharaan mebel	4.000.000	4.000.000	100,00%	0
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	8.550.000	8.550.000	100,00%	0
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	58.570.000	58.570.000	100,00%	108.100
	Penataan Organisasi				
	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	11.065.624	11.025.000	99,63%	40.624
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.826.636	32.259.300	90,04%	3.567.336
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.063.198	18.063.198	100,00%	151.898
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	17.763.438	14.348.000	80,77%	3.415.438
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	81.092.824	76.675.019	94,55%	4.417.805
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	27.176.769	26.605.119	97,90%	571.650
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	53.916.055	50.069.900	92,87%	3.846.155
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.692.420	15.740.000	61,26%	9.952.420
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban				
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	25.692.420	15.740.000	61,26%	9.952.420
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.250.763	29.085.750	96,15%	1.165.013
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemdes				
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16.342.440	15.229.000	93,19%	1.113.440
	Fasilitasi Adminstrasi Tata Pemerintahan Desa	13.908.323	13.856.750	99,63%	51.573
	JUMLAH BELANJA	2.263.685.976	2.046.688.316	90,41%	216.997.660

Apabila kita perhatikan tabel diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk penilaian kinerja yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pada tahun 2022, penyerapan dana keseluruhan Belanja langsung Kecamatan Karang Penang pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 90,41 %. Hal ini menggambarkan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target sasaran yang ditetapkan dan belum signifikan di rasakan oleh masyarakat.

Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi lebih dari 90,41%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang mencapai 90,41%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar tahun anggaran selanjutnya tidak terulang.

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Menyempurnakan peta proses yang ada dengan mencermati kembali hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Karang Penang dan menjadikannya sebagai dasar penyusunan cascading kinerja serta evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah
2. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda Kabupaten Sampang dalam perumusan tujuan dan indicator tujuan yang berorientasi pada hasil

B. Pengukuran Kinerja

1. Telah diupayakan tindak lanjut pengukuran kinerja dalam bentuk evaluasi internal terhadap kinerja eselon III dan IV setiap bulannya.

2. Punishment diberikan kepada ASN berupa pemotongan TPP sesuai ketentuan.
3. Reviu IKU dilaksanakan setiap triwulan dalam bentuk evaluasi internal setiap seksi dan sub bagian.

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja diupayakan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lengkap dengan basis data yang memadai.

D. Evaluasi Internal

Pemantauan Rencana Aksi secara berkala setiap triwulan telah dilaksanakan dalam mengendalikan kinerja dan ditindaklanjuti sehingga menunjukkan perbaikan setiap periode.

TINJAUAN UMUM

Sebagai bentuk dari perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara utuh dan riil telah disampaikan pada laporan LKJIP ini. Oleh karena keterbatasan pengetahuan kami dalam penyusunan laporan ini, maka kami menganggap bahwa kritik dan saran yang membangun masih sangat kami butuhkan demi kesempurnaan dan perbaikannya pada masa-masa yang akan datang.

TINJAUAN KHUSUS

Penetapan indikator-indikator kinerja yang dicapai sebagai acuan tingkat keberhasilan pencapaian kebijakan, program dan kegiatan diperoleh dari pandangan dan pemikiran yang didasarkan pada fungsi-fungsi yang ada pada lingkungan organisasi Kantor Kecamatan Karang Penang. Pengukuran kinerja ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran yang bersifat berkelanjutan, sehingga perlu terus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator-indikator kinerja yang benar-benar realistis.

LKJIP merupakan media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana kebijakan, program dan kegiatan yang strategis mampu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi serta perbaikan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

Bentuk perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara administratif telah kami paparkan pada laporan LKJIP ini. Maka dari itu apabila dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik serta saran yang membangun sangat kami butuhkan sebagai bahan penyempurnaan laporan untuk tahun selanjutnya.

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN KARANG PENANG**

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target 2022	Realisasi		% Capaian 2022
			2021	2022	
1	2		3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan	IndeksKepuasanMasyarakat (IKM)	81,75	80,05	81,75	98,15

	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	2.090.823.333	1.892.928.247	90,54%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35.826.636	32.259.300	90,04%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	81.092.824	76.675.019	94,55%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.692.420	15.740.000	61,26%
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.250.763	29.085.750	96,15%
	JUMLAH	2.263.685.976	2.046.688.316	90,41%

Karang Penang, 28 Maret 2023
CAMAT KARANG PENANG

YASID BUSTOMI, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19841126 200212 1 001